



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA

Jl. Diponegoro No. 33 Telp. (0293) 360822 Magelang 56121 fax 0293) 360822
Email : disporaparmgkota@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

NOMOR : 487.22 / 03 / 340 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN TIM LAYANAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN
PARIWISATA KOTA MAGELANG

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KOTA MAGELANG

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi publik di Lingkungan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang perlu dikelola secara optimal;
- b. bahwa sesuai Keputusan Walikota Magelang Nomor 487.22/ /112 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Layanan Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATAKOTA MAGELANG TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA MAGELANG

- KESATU** Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini
- KETIGA** Apabila dalam keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdapat kekosongan pejabat karena sesuatu hal, maka penjabat/pelaksana tugas dari jabatan tersebut mempunyai kewenangan dan hak yang sama dengan pejabat definitif.
- KEEMPAT** Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Magelang

Pada tanggal, 2 Januari 2025

**KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA
DAN PARIWISATA KOTA MAGELANG**



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN
 OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA
 MAGELANG NOMOR 487.22 / 03 / 340 / 2025
 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
 PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI PEMBANTU DI
 LINGKUNGAN DINAS KEPEMUDAAN
 OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA
 MAGELANG

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
 DI LINGKUNGAN DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA
 MAGELANG

NO	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1.	Atasan PPID	Kepala Dinas
2.	PPID Pelaksana	Sekretaris Dinas
3.	Bidang Pendukung	
	Sekretariat	
	a. Koordinator	1) Kasubag Program dan Keuangan
		2) Kasubag Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	1) Pranata Komputer Terampil
		2) Pelaksana pada Sekretariat
4.	Bidang Kepemudaan	
	a. Koordinator	Kepala Bidang Kepemudaan
	b. Anggota	1) Pejabat Fungsional yang disetarakan pada Bidang Kepemudaan
		2) Pelaksana pada Bidang Kepemudaan
	Admin	Miftakhurrohman
5.	Bidang Olahraga	
	a. Koordinator	Kepala Bidang Olahraga
	b. Anggota	1) Pejabat Fungsional yang disetarakan pada Bidang Olahraga
		2) Pelaksana pada Bidang Olahraga
6.	Bidang Pariwisata	
	a. Koordinator	Kepala Bidang Pariwisata

	b. Anggota	1) Pejabat Fungsional yang disetarakan pada Bidang Pariwisata
		2) Pelaksana pada Bidang Pariwisata
5.	UPT Sport Centre	
	a. Koordinator	Kepala UPT Sport Centre
	b. Anggota	1) Pejabat Fungsional yang disetarakan pada UPT Sport Centre
		2) Pelaksana pada UPT Sport Centre

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA
DAN PARAWISATA KOTA MAGELANG



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN
OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA MAGELANG
NOMOR 487.22/ 03 /340/2025
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DI
LINGKUNGAN DINAS KEPEMUDAANA OLAHRAGA
DAN PARIWISATA KOTA MAGELANG

TUGAS DAN WEWENANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA DI LINGKUNGAN DINAS KEPEMUDAAN
OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA MAGELANG

1. ATASAN PPID PEMBANTU

Tugas :

- a. mengoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang;
- b. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik;
- c. menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon;

Wewenang :

- a. Menetapkan Daftar Informasi Publik secara resmi dan mengumumkan kepada masyarakat.
- b. Memberikan keputusan secara tertulis kepada PPID Pembantu sebagai tanggapan terhadap adanya pengajuan keberatan oleh pemohon informasi publik.

2. PPID PEMBANTU

Tugas :

- a. membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya
- b. merumuskan daftar informasi dan dokumentasi publik di lingkungan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang

- c. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi lingkup dinas kepada publik
- d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima
- e. menyediakan, mengelola dan melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi publik pada media yang dimiliki dinas
- f. melaksanakan advokasi dalam penyelesaian sengketa informasi
- g. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- h. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan
- i. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

Wewenang :

- a. menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi yang menjadi cakupan kerjanya
- c. mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi yang menjadi cakupan kerjanya
- d. menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik; dan menugaskan bidang pendukung untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan dinas

3. BIDANG PENDUKUNG

- a. Sekretariat PPID, bertugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional serta sarana dan prasarana, mendukung tersedianya layanan informasi dan dokumentasi serta admin PPID.
- b. Bidang Kepemudaan, bertugas memberikan data dari bidangnya, mengolah data yang akan disajikan sebagai informasi publik, melakukan klasifikasi jenis informasi dan mendokumentasikan informasi, memberikan pelayanan informasi public dan mengelola informasi public sesuai dengan mekanisme internal PPID dan melaporkan internal OPD melalui admin OPD untuk di publikasikan;

- c. Bidang Olah Raga, bertugas memberikan data dari bidangnya, mengolah data yang akan disajikan sebagai informasi publik, melakukan klasifikasi jenis informasi dan mendokumentasikan informasi, memberikan pelayanan informasi public dan mengelola informasi public sesuai dengan mekanisme internal PPID dan melaporkan internal OPD melalui admin OPD untuk di publikasikan;
- d. Bidang Pariwisata, bertugas memberikan data dari bidangnya, mengolah data yang akan disajikan sebagai informasi publik, melakukan klasifikasi jenis informasi dan mendokumentasikan informasi, memberikan pelayanan informasi public dan mengelola informasi public sesuai dengan mekanisme internal PPID dan melaporkan internal OPD melalui admin OPD untuk di publikasikan
- e. UPT Sport Centre, bertugas memberikan data dari UPT nya, mengolah data yang akan disajikan sebagai informasi publik, melakukan klasifikasi jenis informasi dan mendokumentasikan informasi, memberikan pelayanan informasi public dan mengelola informasi public sesuai dengan mekanisme internal PPID dan melaporkan internal OPD melalui admin OPD untuk di publikasikan.

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA
DAN PARIWISATA KOTA MAGELANG



SARWO IMAM SANTOSA